

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 518 - - 2017

TENTANG


**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PUSAT PELAYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) BUNDO
KABUPATEN SOLOK PERIODE 2017-2021**

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa upaya meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan gender di berbagai bidang pembangunan belum dapat dilaksanakan secara optimal disebabkan karena kondisi dan posisi perempuan dan anak masih termaginalkan dengan adanya perlakuan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin meningkat;
- b. bahwa pada saat perempuan dan anak mendapat perlakuan tindak kekerasan, mereka mengalami kesulitan untuk mengadukan perlakuan yang dialaminya, karena belum ada lembaga khusus yang dapat memberikan perlindungan secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Bundo Kabupaten Solok Periode 2017-2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
- | | |
|--|--|
| | |
|--|--|
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peran Wanita Dalam Pembangunan;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program Peningkatan Peran Wanita Dalam Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;




10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengembangan Unit Layanan Terpadu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Bupati Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Bundo Kabupaten Solok Periode 2017-2021 dengan susunan Pengurus sebagaimana Kecamatan dan Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum ke I (Satu) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. mensosialisasikan kesetaraan gender dan melakukan upaya-upaya untuk pemberdayaan perempuan;
- b. memfasilitasikan penyelesaian masalah apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait apabila terjadi suatu kasus untuk penyelesaian masalah;
- d. mensosialisasikan upaya-upaya perlindungan dan hak-hak perempuan dan anak;
- e. memberikan laporan kepada Forum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kecamatan setiap terjadi kasus pelanggaran hak-hak perempuan dan anak secara periodik setiap bulannya.



- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

WINDEL VERIWADIAT

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 2017
TANGGAL : 2017

**SUSUNAN KEPENGURUSAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK BUNDO KABUPATEN SOLOK
PERIODE 2016-2021**

Penasehat : 1. Bupati Solok
2. Wakil Bupati Solok
3. Kapolres Solok
4. Kapolres Solok Kota

Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kab. Solok
2. Kepala DPPKB dan P3A Kab. Solok
3. Kasat Reskrim Solok
4. Kasat Reskrim Solok Kota

Ketua Umum : Desnadeffi Gusmal, SH

Wakil Ketua : Dahliar Yulfadri

Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DPPKB dan P3A Kab. Solok

Wakil Sekretaris : Ermiwati

Bendahara : Sudiarti, S.Sos

DIVISI-DIVISI

1. Divisi Layanan Pengaduan

Ketua : 1. Kanit PPA Polres Solok
2. Kanit PPA Polres Solok Kota

Anggota : 1. Personil UPPA Polres Solok
2. Personil UPPA Polres Solok Kota
3. Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
4. Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS)
5. Ketua Bundo Kandung Kab. Solok
6. Ketua DW DPPKB dan P3A Kab. Solok

2. Divisi Pendampingan dan Advokasi


Ketua : Kabag. Hukum dan HAM SETDA Kab. Solok

Anggota : 1. dr. Maryeti Marwazi, Mars (RSUD Arosuka)
2. dr. Ola Priyanti (RSUD Arosuka)
3. Kasubag Bantuan Hukum, HAM dan Dokumentasi Hukum SETDA Kab. Solok.
4. Personil UPPA Polres Solok Kota
5. Personil UPPA Polres Solok

3. Divisi Layanan Pemulihan

Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Solok

Anggota : 1. Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kab. Solok
2. Kasi Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB dan P3A Kab. Solok



3. Kasi Pemenuhan Hak Anak DPPKB dan P3A Kab. Solok.
 4. Fatmi Yulfitri, SPd.M.Kons
 5. KUA Kec. Kubung
 6. Gusminar, SE kantor KUA Kec. Kubung
 7. Arisa Putra, S.Psi
 8. Zulfayanti, S.Pi
 9. Dila Sagta Deda S.Psi
4. Divisi Penguatan Jejaring Kemitraan dan Pendataan
- Ketua : Hakim Perempuan Pengadilan Negeri Koto Baru
- Anggota : 1. Kabid. Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB dan P3A Kab. Solok
2. Kasi Informasi dan Data DPPKB dan P3A Kab. Solok
 3. Personil UPPA Polres Solok
 4. Personil UPPA Polres Solok Kota
 5. Kepala UPT DPPKB dan P3A Kab. Solok Kec. Pantai Cermin
 6. Kepala UPT DPPKB dan P3A Kab. Solok Kec. IX Koto Sungai Lasi
 7. Rahman, SE.,MM. (DPPKB dan P3A Kab. Solok)
 8. Iriani S.Pd
 9. Afenti Lonia Yufi
5. Divisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Ketua : Kasi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus DPPKB dan P3A Kab. Solok
- Anggota : 1. Kabid. Koperasi Dinas KUKMPP Kab. Solok
2. Kabid. Usaha Kecil Dinas KUKMPP Kab. Solok
 3. Kabid. Hortikultura (Dinas Pertanian Kab. Solok)
 4. Kasi Advokasi dan Kesehatan reproduksi remaja DPPKB dan P3A Kab. Solok
 5. Kasi Kurikulum SD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Solok
 6. Kasi Kurikulum SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Solok
 7. Kasi PAUD PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Solok
 8. Kepala UPT DPPKB dan P3A Kec. Kubung
 9. Beni Gusria, SE, Msi (Barenlitbang Kab. Solok)
 10. Yulia Kasmita
5. Sekretariat : 1. Rina Oktavia, SPd (DPPKB dan P3A Kab. Solok)
2. Resti Lesti Ana, SE (DPPKB dan P3A Kab. Solok)
 3. Fransiska Media Fitri, SH (PKK)
 4. Isja Putra (DPPKB dan P3A Kab. Solok)
 5. Andi Sidarta (PKK)

BUPATI SOLOK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

YULFADRI NURDIN

WINDEL VERIWADIAT

**URAIAN FUNGSI DAN TUGAS PENGURUS PUSAT PELAYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK BUNDO
KABUPATEN SOLOK PERIODE 2016-2021**

A. FUNGSI P2TP2A

1. Pusat Informasi Perempuan dan Anak;
2. Pusat Pelayanan; dan
3. Pusat Pemberdayaan.


B. TUGAS P2TP2A

1. Ketua

- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu;
- b. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
- c. mengoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang layanan yang tergabung dalam Pusat Pelayanan Terpadu;
- d. mengendalikan pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
- e. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait;
- f. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kegiatan perlindungan dan penanganan korban kekerasan; dan
- g. memberikan pelaporan secara periodik kepada Bupati.

2. Wakil Ketua

- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
- b. membantu mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu;
- c. membantu melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan;




- d. membantu mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing- masing bidang layanan yang tergabung dalam Pusat Pelayanan Terpadu;
- e. membantu mengendalikan pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
- f. membantu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait;
- g. membantu menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kegiatan perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
- h. membantu memberikan pelaporan secara periodik kepada Bupati; dan

3. Sekretaris

- a. membantu pelaksanaan tugas dari Ketua dan Wakil Ketua;
- b. menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut perlindungan, penanganan korban kekerasan;
- c. menyiapkan rencana program kerja divisi-divisi;
- d. memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama dengan Perangkat Daerah terkait;
- e. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat; dan
- f. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah terkait, organisasi dan LSM dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

4. Wakil Sekretaris

- a. membantu pelaksanaan tugas dari Sekretaris;
- b. membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut perlindungan, penanganan korban kekerasan;
- c. membantu menyiapkan rencana program kerja divisi-divisi;
- d. membantu memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama dengan Perangkat Daerah terkait;
- e. membantu menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat; dan
- f. membantu membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah terkait, organisasi dan LSM dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan tindak pidana.



5. Bendahara

- a. membantu ketua umum dalam menyelenggarakan keuangan P2TP2A;
- b. melakukan segala sesuatu yang terkait dengan penerimaan, pengeluaran keuangan; dan
- c. membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada ketua pelaksana dan ketua umum.

6. Divisi Layanan Pengaduan


- a. melakukan wawancara dan observasi keadaan korban;
- b. membuat rekomendasi layanan lanjutan;
- c. melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait; dan
- d. melakukan administrasi proses triage/pengaduan.

7. Divisi Pendampingan dan Advokasi

- a. melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus;
- b. melakukan konseling;
- c. membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial;
- d. menyediakan layanan bantuan hukum (misal: menyediakan advokat, pengacara, penasihat hukum);
- e. melakukan rujukan dan mendampingi korban: dari P2TP2A ke UPPA (kepolisian); dan
- f. mendampingi korban selama proses hukum (penyidikan, penyelidikan, proses pengadilan).

8. Divisi Layanan Pemulihan

- a. melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan mediko-legal;
- c. melakukan pemeriksaan mediko-legal meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan visum et repertum;
- d. melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti;
- e. melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan
- f. membuat laporan kasus.



9. Divisi Penguatan Jejaring Kemitraan dan Pendataan

- a. mengoordinasikan dengan instansi terkait, LSM dan Organisasi untuk penanganan korban, saksi kasus kekerasan;
- b. mengoordinasikan dengan instansi terkait untuk pemulangan korban;
- c. melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan kekeluarganya;
- d. melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data dan menyajikan data melalui aplikasi e-kekerasan; dan
- e. membuat pencatatan dan melaksanakan pelaporan.

10. Divisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik melalui edukasi, pelatihan dan kursus-kursus; dan
- b. memberikan Informasi tentang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, politik dan lingkungan.

11. Sekretariat

- a. memfasilitasi pengurus tentang surat menyurat;
- b. melakukan tata laksana dokumen, pengarsipan dan penomoran surat; dan
- c. membantu sekretaris dalam membuat Laporan ke Bupati.

WAKIL BUPATI SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

YULFADRI NURDIN

WINDEL VERIWADIAT